



PUTUSAN

Nomor 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Sukoharjo, tanggal xx Juni xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, JAWA TENGAH, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 04 Desember 2024, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 153/10/V/2008, tertanggal 04 Mei 2008, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama kurang lebih 14 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- ANAK KE I, Laki-laki, Sukoharjo, xx Desember xxxx, usia xx tahun, kelas x SMP (Sekolah Menengah Pertama), sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Januari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering mengalami perselisihan secara terus menerus karena perbedaan pendapat antar keduanya;

- Bahwa pada Agustus 2021, Tergugat sedang menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL);

4. Bahwa puncaknya adalah bukan Mei 2022, pada saat itu Tergugat pergi tanpa pamitan dan meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sejak saat itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama kurang lebih 2 tahun;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan

Halaman 2 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim, untuk menjatuhkan putusan yang amar berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/10/V/2008 tanggal 04 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) ;

B.-----B

Bukti Saksi:

1. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx RT. xx RW. xx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE I sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih berkali kali yang terjadi sejak bulan Januari tahun 2010;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat melakukan KDRT Kepada Penggugat dengan cara main tangan kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2022, Tergugat pergi tanpa pamitan dan meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx Desa Tlahap Lor, Kecamatan Karang Reja, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx RT. xx RW. xx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK KE I sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, keduanya cekcok sekitar 3 kali, kejadiannya sudah sejak bulan Januari tahun 2010;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) hal itu diketahui lewat chat HP Milik Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun, Tergugat pergi tanpa pamitan dan meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sejak bulan Mei tahun 2022;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 6 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat dan Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 04 Mei 2008, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam gugatan *a quo* maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi tanpa pamitan dan meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, dan sekarang

Halaman 7 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxxxx xxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat, yang hingga sekarang berlangsung selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari alasan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi masalah utama yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2 (dua) tahun tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, apakah kepergiannya tersebut dilakukan secara berturut-turut, dan apakah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang menurut ketentuan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Halaman 8 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa sudah didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya bulan Mei tahun 2022 Tergugat tidak lagi memberi kabara dan tidak ada lagi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat yang selama lebih dari 2 (dua) tahun tanpa memberitahu keberadaannya kepada Penggugat adalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Tergugat adalah tanpa alasan yang sah, dan Tergugat telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru dipastikan akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 9 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp201.000,-** (dua ratus seribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Miladiah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua

Halaman 10 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Irwan, S.H.I. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut melalui sistem informasi pengadilan, dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
d.	Redaksi	:	Rp10.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp56.000,00
4.	Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah : Rp201.000,00

(Dua ratus seribu rupiah);

Halaman 11 dari 11, Putusan No. 1256/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)